



**SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN  
(WHISTLEBLOWING SYSTEM)  
FAKULTAS MIPA UNS**

**BAB I  
TUJUAN**

Tujuan dari peraturan *whistleblowing system* (WBS) adalah

1. Sebagai acuan oleh seluruh insan Fakultas MIPA UNS demi mewujudkan penyelenggaraan tata kelola kelembagaan fakultas yang bersih, transparan dan bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme
2. Mengidentifikasi, mendeteksi dan mencegah secara dini kemungkinan adanya tindakan melanggar peraturan perundang-undangan, kode etik, dan kebijakan internal serta tindakan lain yang sejenis berupa ancaman langsung atas kepentingan publik
3. Menyediakan saluran formal bagi Masyarakat dalam menyampaikan Pelaporan dugaan Pelanggaran
4. Meningkatkan produktivitas kerja melalui pemberantasan segala bentuk pelanggaran dan potensi pelanggaran melalui pencegahan dini

**BAB II  
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup dari peraturan WBS berlaku untuk seluruh insan Fakultas MIPA UNS mencakup Pelanggaran atau potensi pelanggaran adalah sebagai berikut :

1. Korupsi; dan/atau
2. Gratifikasi; dan/atau
3. Suap; dan/atau
4. Pencucian Uang (*Money Laundering*); dan/atau
5. Kesepakatan Orang Dalam (*Insider Dealing*); dan/atau



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM**

Jl. Ir. Sutami No. 36 A 57126 Ketingan Surakarta Telp./ Fax. (0271) 663375

Web : [mipa.uns.ac.id](http://mipa.uns.ac.id) / E-mail : [info@mipa.uns.ac.id](mailto:info@mipa.uns.ac.id)

---

6. Konflik Kepentingan; dan/atau
7. Fraud; dan/atau
8. Pelanggaran Kode Etik Fakultas dan/atau *Standard Operating System*; dan/atau
9. Penyalahgunaan wewenang/jabatan; dan/atau
10. Perbuatan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan kerja, atau membahayakan keamanan Institusi; dan/atau
11. Perbuatan yang menimbulkan kerugian finansial dan/atau non-finansial terhadap Institusi, termasuk hal-hal yang dapat merusak citra dan reputasi Institusi; dan/atau

**BAB III**  
**KETENTUAN UMUM**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. *Whistleblowing System* yang selanjutnya disebut WBS adalah sistem yang mengelola pelaporan terhadap indikasi kecurangan atau pelanggaran terhadap perundang-undangan, kode etik, dan kebijakan fakultas MIPA UNS secara mandiri, anonim, dan rahasia
2. Pelapor yang selanjutnya disebut sebagai *Whistleblower* adalah Insan fakultas MIPA UNS.
3. Terlapor adalah Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan dalam ruang lingkup Fakultas MIPA UNS yang diduga sebagai pelaku Pelanggaran.
4. Bukti Permulaan adalah data, dokumen, gambar, atau rekaman yang mendukung/menjelaskan adanya Pelanggaran.
5. Perlindungan adalah segala upaya Fakultas MIPA UNS dalam pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada *Whistleblower*.
6. Pelaporan adalah proses penyampaian informasi oleh *Whistleblower* atas adanya dugaan pelanggaran, yang dilengkapi dengan bukti pelanggaran.



7. Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, kode etik, dan kebijakan Fakultas MIPA UNS.
8. Dekan adalah organ UNS yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan dalam Fakultas MIPA UNS.
9. Insan Fakultas MIPA UNS adalah Sivitas Akademika, Tenaga Kependidikan, dan/atau masyarakat yang bekerja di lingkungan Fakultas MIPA UNS.
10. Sivitas Akademika adalah Dosen dan Mahasiswa.
11. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di UNS.
12. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Fakultas MIPA UNS.
13. Tenaga Kependidikan adalah anggota Insan yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di Fakultas MIPA UNS.

## **BAB IV**

### **MEKANISME PELAPORAN**

#### **1. CARA PELAPORAN**

Sarana pelaporan yang telah disediakan oleh Fakultas MIPA UNS untuk menampung pengaduan dari Pelapor WBS adalah sebagai berikut :

Email : [reformasi.birokrasi@mail.uns.ac.id](mailto:reformasi.birokrasi@mail.uns.ac.id) / [spi@mail.uns.ac.id](mailto:spi@mail.uns.ac.id)

Website :

A. <https://www.lapor.go.id/>

B. <https://ppid.uns.ac.id/>

C. <https://mipa.uns.ac.id/zona-integritas/>

Surat : Kotak Surat Saran di setiap gedung Fakultas MIPA

WhatsApp : +62856-4228-0107



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM**

Jl. Ir. Sutami No. 36 A 57126 Kentingan Surakarta Telp./ Fax. (0271) 663375

Web : [mipa.uns.ac.id](http://mipa.uns.ac.id) / E-mail : [info@mipa.uns.ac.id](mailto:info@mipa.uns.ac.id)

---

Penyampaian Laporan melalui mekanisme sebagai berikut:

- A. Memberitahukan identitas Pelapor berupa nama (diperbolehkan anonim sebagai bentuk jaminan kerahasiaan dan perlindungan), nomor telepon / email / sosial media lainnya yang dipergunakan untuk berkomunikasi. Sementara untuk Identitas terlapor paling sedikit memuat nama lengkap, jabatan, dan unit kerja;
- B. Memberikan informasi yang memberikan indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan, yang berpedoman pada hal sebagai berikut:
  - i. *What*, yaitu pokok pengaduan yang ingin diungkapkan dan jumlah kerugian jika bisa ditentukan;
  - ii. *Who*, yaitu orang atau pihak yang seharusnya bertanggungjawab atas kejadian tersebut termasuk saksi dan orang/pihak yang diuntungkan/dirugikan;
  - iii. *Where*, yaitu lokasi/unit tempat terjadinya pelanggaran menyebutkan nama tempat atau fungsi yang dimaksud;
  - iv. *When*, yaitu waktu atau periode terjadinya pelanggaran berupa bulan/tahun/tanggal tertentu;
  - v. *How*, yaitu penjelasan bagaimana terjadinya, kronologis dan bukti pendukung.
- C. Menyampaikan bukti pendukung laporan berupa data, dokumen, rekaman maupun gambar (*hard copy* atau *soft copy*).

## 2. PROSEDUR TINDAK LANJUT PELAPORAN WBS

- i. Laporan WBS yang masuk melalui Media Pelaporan akan ditelaah dan diverifikasi oleh Pengelola WBS.
- ii. Pengelola WBS dapat meminta Pelapor untuk melengkapi laporan WBS dan menyampaikan kelengkapan laporan WBS melalui media yang ditentukan.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM**

Jl. Ir. Sutami No. 36 A 57126 Kentingan Surakarta Telp./ Fax. (0271) 663375

Web : mipa.uns.ac.id / E-mail : info@mipa.uns.ac.id

---

- iii. Pelaporan WBS selanjutnya didiskusikan dalam rapat yang diselenggarakan oleh Penanggung jawab WBS. Rapat Penanggung jawab WBS akan menentukan kelayakan pelaporan WBS. Dalam hal rapat Penanggung jawab WBS menyatakan bahwa laporan WBS memenuhi kelayakan maka laporan WBS dimaksud ditindaklanjuti oleh Unit Investigasi.
- iv. Laporan WBS yang telah memenuhi kriteria akan ditindaklanjuti dengan proses investigasi oleh Unit Investigasi. Proses investigasi dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender dan untuk kondisi tertentu dapat diperpanjang untuk 30 (tiga puluh) hari kalender berikutnya. Proses investigasi adalah termasuk pemanggilan Pelapor dan/atau Terlapor untuk diperiksa dan penyerahan benda atau hak atau dokumen atau hal-hal lain untuk kepentingan investigasi. Pelapor dan/atau Terlapor harus memenuhi panggilan investigasi dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja. Dalam hal Pelapor dan/atau Terlapor setelah dilakukan pemanggilan untuk ketiga kalinya tidak dapat memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah maka Pelapor dan/atau Terlapor dianggap melepaskan haknya untuk memberikan keterangan. Penyerahan benda atau hak atau dokumen atau hal-hal lain untuk kepentingan investigasi dilakukan segera setelah adanya permintaan dari tim investigator.
- v. Dalam proses investigasi laporan WBS maka Terlapor berhak menghadirkan saksi dan bukti- bukti.
- vi. Hasil investigasi dituangkan dalam laporan investigasi.
- vii. Laporan investigasi disampaikan kepada Penanggung Jawab WBS dan Jajaran Dekanat untuk mendapatkan Keputusan Jajaran Dekanat.
- viii. Keputusan dari laporan investigasi dituangkan dalam suatu Keputusan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja laporan investigasi
- ix. Jika Terlapor terbukti melakukan pelanggaran, maka Keputusan jajaran Dekanat memuat sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



- x. Jika Terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran maka Keputusan Jajaran Dekanat memuat penutupan pelaporan WBS, untuk kemudian diinformasikan kepada Pelapor dan Terlapor.

## **BAB V**

### **PENGELOLA SISTEM WBS**

1. Pelaporan dikelola oleh Satuan Pengawas Internal
2. Dalam pengelolaan pelaporan, pengelola WBS berfungsi sebagai:
  - A. penanggung jawab dilaksanakan oleh Kepala Satuan Pengawas Internal yang bertanggung jawab secara keseluruhan atas pengelolaan WBS dan memiliki kewenangan untuk membentuk tim investigasi
  - B. Unit Investigasi bertanggungjawab melakukan investigasi atau pencarian fakta atas kasus yang ditetapkan oleh Penanggung jawab untuk ditindaklanjuti. Unit Investigasi adalah Satuan Pengawas Internal (SPI)

## **BAB VI**

### **HAK DAN KEWAJIBAN**

1. Hak  
Hak *Whistleblower* terdiri atas:
  - A. memperoleh informasi mengenai hasil laporan Pelanggaran;
  - B. memperoleh Perlindungan atas keamanan dan bebas dari ancaman yang berkaitan dengan Pelaporan yang disampaikan;
  - C. memberikan keterangan tanpa tekanan;
  - D. memperoleh Perlindungan atas kerahasiaan identitas dan kerahasiaan penanganan proses Pelaporan;
  - E. memperoleh jaminan atas kedudukan dalam jabatan dan kepegawaian;
  - F. memperoleh jaminan atas keutuhan dan keaslian bukti yang disampaikan;



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM**

Jl. Ir. Sutami No. 36 A 57126 Kentingan Surakarta Telp./ Fax. (0271) 663375

Web : [mipa.uns.ac.id](http://mipa.uns.ac.id) / E-mail : [info@mipa.uns.ac.id](mailto:info@mipa.uns.ac.id)

---

G. memperoleh perlindungan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

H. memperoleh jaminan seluruh perangkat dan pihak yang terlibat dalam proses penanganan pelaporan terikat dalam kode etik dan sumpah jabatan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan pengaduan.

2. Kewajiban

Kewajiban *Whistleblower* terdiri atas:

- A. melengkapi Pelaporan yang diajukan sesuai dengan ketentuan;
- B. memenuhi permintaan verifikasi untuk melengkapi bukti Pelaporan;
- C. menjaga kerahasiaan Pelaporan yang disampaikan melalui WBS;
- D. memberikan informasi yang diperlukan oleh verifikasi dengan baik dan benar;
- E. beritikad baik; dan
- F. bersikap kooperatif.

## BAB VII

### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

1. Internal

- A. Fungsi pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan WBS secara internal menjadi tanggung jawab Dekan
- B. Mekanisme pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan dalam forum rapat pimpinan dan melalui laporan kinerja tahunan Satuan Pengawas Internal

2. Eksternal

Fungsi pemantauan dan evaluasi secara eksternal dapat dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM**  
Jl. Ir. Sutami No. 36 A 57126 Kentingan Surakarta Telp./ Fax. (0271) 663375  
Web : mipa.uns.ac.id / E-mail : info@mipa.uns.ac.id

---

(BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Pendidikan Tinggi, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

**BAB VIII**  
**PENUTUP**

1. Peraturan WBS dilaksanakan setelah peraturan ini disetujui oleh Dekan
2. Hal –hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan WBS tetapi belum tercantum dalam peraturan ini akan diatur kemudian

Ditetapkan di : Surakarta  
Pada Tanggal : 27 Desember 2024  
Dekan

Dr. Desi Suci Handayani, S.Si., M.Si.  
NIP. 197212071999032001